



PUTUSAN
Nomor 441 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AWING SAMLAWI bin Alm. SARDAMA**, bertempat tinggal di Kp. Simpang, RT/RW 001/001, Desa Sukamanah, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak;
2. **SALBIAH binti Alm. SARDAMA**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Geleng, RT/RW 02/01, Desa Cilangkahan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak;
Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Musa Wibisono, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk Baru II, Nomor 1, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **SUHELI bin DULHAMID**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Haur, RT/RW 001/001, Desa Malingping Utara, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak;
2. **DENI SOPIANTO**, bertempat tinggal di Kp. Pasar Ikan Lama, RT/RW 012/003, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak;
Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Jimi Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jimi Siregar & Partners, berkantor di Jalan R.A. Kartini Nomor 36, RT 002, RW 016, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 1 November 2019;

Halaman 1 dari 14 Hal. Put. Nomor 441 PK/Pdt/2020



Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **BRONTO HARTONO, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 68 B, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
2. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI c.q. KANTOR WILAYAH ATR BPN PROVINSI BANTEN c.q. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK**, yang diwakili Kepala, Ady Muctadi, A.Ptnh., berkedudukan di Jalan Raya Cipanas Nomor 3, Rangkasbitung, Lebak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sunawan, S.H., M.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, km 3, Rangkasbitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2019;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan dengan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 167/Desa Cilangkahan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak Atas Nama Suheli bin Dulhamid, Surat Ukur Nomor 324/1998, tanggal Surat Ukur 30 Maret 1998, luas tanah 5.200 m² (lima ribu dua ratus meter persegi),

Halaman 2 dari 14 Hal. Put. Nomor 441 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal penerbitan Sertipikat 31 Maret 1998 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 322/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat-I tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

5. Menghukum Turut Tergugat-I untuk mencabut Akta Jual-Beli Nomor 322/2016 tanggal 15 Juli 2016;

6. Menghukum Turut Tergugat-II untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 167/Desa Cilangkahan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak Atas Nama Suheli bin Dulhamid, Surat Ukur Nomor 324/1998, tanggal Surat Ukur 30 Maret 1998, luas tanah 5.200 m² (lima ribu dua ratus meter persegi), tanggal penerbitan Sertipikat 31 Maret 1998 dan menerbitkan kembali sertipikat atas tanah objek perkara atas nama Para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat-II atau siapapun yang menguasai objek sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris pemilik tanah yang sah tanpa adanya gangguan dan hambatan apapun atas objek sengketa yang terletak di blok Jalan Raya Bayah/Blok Makam Leutik Selatan (Makam Kecil Selatan), beralamat di Jalan Raya Simpang Bayah, RT/RW 002/004, Desa Cilangkahan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, tercatat sebagai tanah darat dalam Kikitor/Leter C Nomor 312 Persil 32c atas nama Almh. Bastari binti Soleman dan saat ini tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 167/Desa Cilangkahan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak Atas Nama Suheli bin Dulhamid, Surat Ukur Nomor 324/1998, tanggal Surat Ukur 30 Maret 1998, luas tanah 5.200 m² (lima ribu dua ratus meter persegi), tanggal penerbitan Sertipikat 31 Maret 1998. Adapun batas-batas tanah tersebut saat ini yaitu:

Sebelah barat : tanah milik H. Djenap (sekarang tanah milik H. Uat Haryanto);

Sebelah timur : selokan/irigasi;

Sebelah utara : Jalan Raya Bayah;

Halaman 3 dari 14 Hal. Put. Nomor 441 PK/Pdt/2020



Sebelah selatan : selokan (irigasi)/tanah almarhumah Bastari binti Soleman;

8. Menghukum Tergugat-I untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat;

9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian *immateril* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Para Penggugat;

10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung ini;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*ui voerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa yang terletak di blok Jalan Raya Bayah/Blok Makam Leutik Selatan (Makam Kecil Selatan), beralamat di Jalan Raya Simpang Bayah, RT/RW 002/004, Desa Cilangkahan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, tercatat sebagai tanah darat dalam Kikitiir/Leter C Nomor 312 Persil 32c atas nama Almh. Bastari binti Soleman dan saat ini tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 167/Desa Cilangkahan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak atas nama Suheli bin Dulhamid, Surat Ukur Nomor 324/1998, tanggal Surat Ukur 30 Maret 1998, luas tanah 5.200 m² (lima ribu dua ratus meter persegi), tanggal penerbitan Sertipikat 31 Maret 1998. Adapun batas-batas tanah tersebut saat ini yaitu:

Sebelah barat : tanah milik H. Djenap (sekarang tanah milik H. Uat Haryanto);

Sebelah timu : selokan/irigasi;

Sebelah utara : Jalan Raya Bayah;

Sebelah selatan : selokan (irigasi)/tanah almarhumah Bastari binti Soleman;

Halaman 4 dari 14 Hal. Put. Nomor 441 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Eksepsi Tergugat I:

1. Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang mengadili perkara (kompetensi absolut);
2. *Nebis in idem*;
3. Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
4. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
5. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
6. *Error in persona*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang mengadili perkara (kompetensi absolut);
2. *Nebis in idem*;
3. Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
4. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
5. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
6. *Error in persona*;

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 5 dari 14 Hal. Put. Nomor 441 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian *immateriil* sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan Putusan yang Seadil-adilnya berdasarkan hukum dan Keadilan (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Rkb, tanggal 13 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp15.050.000,00 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara Rp3.971.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 16/PDT/2019/PT BTN, tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 16/PDT/2019/PT BTN, tanggal 27 Maret 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 April 2019 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 Oktober

Halaman 7 dari 14 Hal. Put. Nomor 441 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta.Pdt.G/2019/PN Rkb, *juncto* Nomor Perkara 5/Pdt.G/2018/PN Rkb, *juncto* Nomor 16/PDT/2019/PT BTN, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Oktober 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* berupa:

1. Fotokopi buku asal usul tanah desa, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.PK-1;
2. Fotokopi dokumentasi patok BPN dekat gapura Makam Leutik, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.PK-2;
3. Fotokopi dokumentasi patok BPN sebelah timur belakang rumah Aan, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.PK-3;
4. Fotokopi dokumentasi patok BPN selokan sasak salian, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.PK-4;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 16/PDT/2019/PT BTN, tertanggal 27 Maret 2019 *juncto* 5/Pdt.G/2018/PN Rbg, tertanggal 13 November 2018;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan berdasarkan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 167/Desa Cilangkahan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak atas nama Suheli bin Dulhamid, Surat Ukur Nomor 324/1990 tanggal 30 Maret 1990 luas 5.200 m² (lima ribu dua ratus meter persegi) tanggal penerbitan 31 Maret 1998 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 322/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang di buat oleh Turut Termohon I Peninjauan Kembali tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Turut Termohon I Peninjauan Kembali untuk mencabut Akta Jual Beli Nomor 322/2016 tanggal 15 Juli 2016;
6. Menghukum Turut Termohon II Peninjauan Kembali untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 167/Desa Cilangkahan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak atas nama Suheli bin Dulhamid, Surat Ukur Nomor 324/1998 tanggal Surat Ukur 30 Maret 1998 luas 5.200 m² (lima ribu dua ratus meter persegi) tanggal penerbitan 31 Maret 1998 dan menerbitkan kembali sertipikat atas tanah objek perkara atas nama Para Pemohon Peninjauan Kembali;
7. Menghukum Termohon II Peninjauan Kembali atau siapapun yang menguasai objek sengketa agar menyerahkan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali selaku ahli waris pemilik tanah yang sah tanpa adanya gangguan dan hambatan apapun atas objek sengketa yang terletak di Blok Jalan Raya Bayah/Blok Makam Leutik Selatan (makam kecil selatan). Beralamat di Jalan Raya Bayah Malingping, RT 002 RW 004, Desa Cilangkahan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, tercatat sebagai tanah darat dalam Kekitir/Letter C Nomor 312 Persil 32 C atas nama Alm. Bastari binti Soeleman yang saat ini tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 167/Desa Cilangkahan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak atas nama Suheli bin Dulhamid Surat



Ukur Nomor 324/1998 tanggal Surat Ukur 30 Maret 1998 luas 5.200 m² (lima ribu dua ratus meter persegi) tanggal penerbitan 31 Maret 1998. Adapun batas-batas tanah tersebut saat ini yaitu:

Sebelah barat : tanah milik H Djenap;

Sebelah timur : selokan/irigasi;

Sebelah utara : Jalan Raya Bayah

Sebelah selatan : selokan (irigasi)/tanah Alm. Bastari binti Soeleman;

Dan bila perlu menggunakan alat negara atau kepolisian;

8. Menghukum Termohon I Peninjauan Kembali untuk membayar ganti kerugian material sebesar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan rincian sebagai berikut:

1. Membayar uang atas penggantian sewa semenjak diminta kembali hak atas tanah tersebut sejak tahun 1965 hingga putusan perkara ini *inkracht* tahun 2019 yang setiap tahun Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 54 tahun menjadi Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

2. Biaya pengurusan perkara selama hak atas tanah milik Bastari bersengketa dengan Suheli/Tergugat I/Termohon I Peninjauan Kembali sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

9. Menghukum Termohon I Peninjauan Kembali membayar *dwangsom* Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) setiap harinya bila keterlambatan guna pemenuhan putusan ini;

10. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar ganti kerugian *immaterial* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng dan sekaligus kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

11. Menghukum Para Turut Termohon Peninjauan kembali agar tunduk dan patuh dalam menjalankan putusan ini;

Halaman 10 dari 14 Hal. Put. Nomor 441 PK/Pdt/2020



12. Menghukum kepada Para Termohon Peninjauan kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 27 November 2019 dan 26 November 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tentang adanya bukti baru tidak dapat dibenarkan karena bukti baru/*novum* yang diajukan berupa:

1. Fotokopi buku asal usul tanah desa,
2. Fotokopi dokumentasi patok BPN dekat gapura Makam Leutik,
3. Fotokopi dokumentasi patok BPN sebelah timur belakang rumah Aan,
4. Fotokopi dokumentasi patok BPN selokan sasak saliun,

bukanlah bukti yang bersifat menentukan karena bukti tersebut bukan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa yang dapat menggugurkan fakta adanya bukti berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 167 Tahun 1998 atas nama pemegang hak Tergugat I dan tanah objek sengketa diperoleh oleh Tergugat I berdasarkan warisan dan orang tua Tergugat I yang kemudian beralih kepada Tergugat II berdasarkan jual beli dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 322/2016 tanggal 15 Juli 2016, sehingga putusan *judex facti* tepat bahwa penguasaan dan atau pengelolaan tanah yang dilakukan Tergugat I yang kemudian beralih kepada Tergugat II merupakan penguasaan yang sah secara hukum;

Halaman 11 dari 14 Hal. Put. Nomor 441 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah sehingga diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 167/Desa Cilangkahan atas nama Tergugat I pada tanggal 31 Maret 1998, oleh karena telah dilakukan *sesuai prosedur dan* perundang-undangan maka tepat *judex facti* sah menurut hukum;

Bahwa mengenai alasan-alasan peninjauan kembali yang lain tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan *alasan-alasan tersebut semata-mata* merupakan pengulangan dalil dan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan *kenyataan* yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh *judex facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali AWING SAMLAWI bin Alm. SARDAMA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **AWING SAMLAWI bin Alm. SARDAMA**, 2. **SALBIAH binti Alm. SARDAMA**, tersebut;

Halaman 12 dari 14 Hal. Put. Nomor 441 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	: Rp 2.484.000,00 +
Jumlah	: Rp 2.500.000,00

Halaman 13 dari 14 Hal. Put. Nomor 441 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 Hal. Put. Nomor 441 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)